



# BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 07/IG/VI/A/2016

DIUMUMKAN TANGGAL 8 JUNI 2016 – 8 SEPTEMBER 2016

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN  
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN JUNI 2016

DIREKTORAT MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**INDIKASI GEOGRAFIS BRM 07/IG/VI/A/2016**  
**DIUMUMKAN TGL 8 JUNI 2016 – 8 SEPTEMBER 2016**

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	30 Desember 2015	IG.00.2015.000011	KOPI ARABIKA SUMATERA MANDAILING	

Jakarta, 8 Juni 2016  
Kepala Seksi Publikasi



( Nanang Kostaman, SH )

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

---

**NOTA DINAS**

Yth : Direktur Merek dan Indikasi Geografis  
Dari : Tim Ahli Indikasi Geografis  
Nomor : 09/TAIG/VI/2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Pembahasan Permohonan Pendaftaran  
Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Mandailing  
Tanggal : 3 Juni 2016


---

Menindaklanjuti permohonan Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Sumatera Mandailing yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Mandailing (MPIG-KM), tanggal 13 November 2015 dengan nomor agenda IG.00.2015.000011. Sehubungan hal tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) telah melakukan pemeriksaan substantif tanggal 13 s.d. 16 April 2016 dan telah dibahas dalam Rapat Tim Ahli IG pada tanggal 3 Juni 2016, terhadap penyempurnaan Buku Persyaratan Kopi Arabika Sumatera Mandailing dimaksud.

Mempertimbangkan hasil pemeriksaan substantif dan perbaikan isi Buku Persyaratan sudah terpenuhi, maka bersama ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan agar permohonan Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Mandailing dapat diumumkan pada Berita Resmi Indikasi Geografis (Publikasi A), selanjutnya dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis (Publikasi B), dengan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tim Ahli Indikasi Geografis  
Ketua,



Dr. Ir. Surip Mawardi, SU

Tembusan :  
Direktur Jenderal HKI

## ABSTRAK

Kopi Arabika Sumatera Mandailing dibudidayakan pada dataran tinggi sekitar Bukit Barisan ketinggian 900 s/d 1.400 meter di atas permukaan laut dengan vegetasi hutan yang masih terjaga. Agroekosistem Kopi Arabika Sumatera Mandailing sesuai untuk pertumbuhan kopi arabika dengan konsep agroforestry. Kopi Arabika Sumatera Mandailing dibudidayakan petani di enam kecamatan antara lain Kecamatan Ulu Pungkut, Kotanopan, Pakantan, Puncak Sorik Marapi, Panyabungan Timur dan Batang Natal.

Kopi Arabika Sumatera Mandailing tergolong dalam salah satu kopi specialty yang memiliki citarasa yang khas dan telah dikenal luas dipasar domestik dan internasional dengan nama produk Mandheling Coffee atau Sumatera Mandheling Coffee. Namun kenyataannya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petanidan pelaku usaha kopi di Kabupaten Mandailing Natal.

Pengelolaan kopi di Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar dilaksanakan oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani dalam skala usaha yang kecil (*small farmer*). Teknik budidaya yang digunakan masih beragam seperti tradisional dan bahkan mendekati organik. Namun upaya pembinaan terus dilakukan untuk peningkatan produktifitas dan mutu Kopi Arabika Sumatera Mandailing. Produk yang dihasilkan berupa kopi sebagian besar adalah kopi tanduk (gabah), selanjutnya kopi beras (green bean) dan kopi bubuk.

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Mandailing (MPIG-KM) bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap semua produk Kopi Arabika Sumatera Mandailing sehingga mendapatkan pengakuan terhadap produk yang memiliki cita rasa yang khas. Untuk itu MPIG Kopi Mandailing mengajukan permohonan pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Mandailing.

**RINCIAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS  
KOPI ARABIKA SUMATERA MANDAILING  
KESESUAIAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 6 (3) PP NO. 51/2007  
13 s.d. 16 April 2016**

**I. IDENTITAS PEMOHON**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KESESUAIAN</b>	<b>CATATAN</b>
A.	<b>NAMA PEMOHON</b>	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Mandailing (MPIG-KM)	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525/ 052/K/2015 Tanggal 26 Januari 2015.</li> <li>- Akte Notaris Mardan, SH, SpN No. 3 Tanggal 5 Januari 2015.</li> <li>- Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.</li> </ul>
B.	<b>PERATURAN / KETENTUAN DALAM KELEMBAGAAN PETANI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KARTU ANGGOTA</li> <li>- PENGAWASAN MUTU</li> <li>- PEMBUKUAN</li> <li>- PANEN DAN PENJUALAN</li> <li>- PERTEMUAN PETANI</li> <li>- KELOMPOK-KELOMPOK TANI</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Dalam proses, sudah dibuat nomer anggota dan pengumpulan pasfoto</p> <p>Beberapa kader sudah mendapatkan training uji citarasa</p> <p>Sudah dibuat, masih tahap awal</p> <p>Penjualan produk olahan masih sangat terbatas jumlahnya</p> <p>Hasrat pengurus dan anggota MPIG untuk pendaftaran IG nampak sangat kuat</p> <p>Sesuai</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
C.	KEMAMPUAN SDM PETANI:	- KEMAMPUAN BUDIDAYA	Sesuai	Aplikasi GAP perlu ditingkatkan, pernah ada support dari CI Indonesia
		- KEMAMPUAN PASCA PANEN	Sesuai	
		- KEMAMPUAN UJI MUTU	Sesuai	Berapa anggota MPIG sudah tahu cara uji citarasa
		- PEMBINAAN SDM	Sesuai	Dinas perkebunan cukup aktif dan ada bantuan dari CI Indonesia (pelatihan, studi banding, dll.)

## II. KARAKTERISTIK PRODUK


NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
A.	NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS	KOPI ARABIKA SUMATERA MANDAILING	Sesuai	
B.	NAMA BARANG YANG DILINDUNGI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kopi Biji (<i>green bean</i>)</li> <li>- Kopi Sangrai</li> <li>- Kopi Bubuk</li> </ul>	Sesuai	Produksi kopi sangrai dan kopi bubuk masih pada tahap awal dan jumlahnya masih sangat terbatas
C.	KARAKTERISTIK DAN KUALITAS YANG MEMBEDAKAN BARANG TERTENTU DENGAN BARANG LAIN YANG MEMILIKI KATEGORI SAMA	- SIFAT FISIK *	Sesuai	Telah mampu menghasilkan kopi biji ( <i>green bean</i> ) Grade 1 yang dijual ke luar pulau (Jakarta, Jogja) meskipun masih sedikit
		- SIFAT KIMIA*	Sesuai	Hasil analisis laboratorium Puslit Kopi dan Kakao Indonesia
		- CITA RASA	Ssesuai	Hasil analisis laboratorium Puslit Kopi dan

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
				Kakao Indonesia
D.	HUBUNGAN FAKTOR GEOGRAFIS DAN FAKTOR MANUSIA DENGAN KARAKTERISTIK DAN KUALITAS BARANG	- FAKTOR FISIK GEOGRAFIS  - KELEMBAGAAN PETANI	Sesuai  Sesuai	MPIG telah berkomitmen untuk membatasi ketinggian tempat penanaman kopi Arabika minimum 900 m d.p.l.
E.	BATAS-BATAS DAERAH/PETA WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN YANG DICAKUP DALAM INDIKASI-GEOGRAFIS	- KOORDINAT LOKASI DAN TINGGI TEMPAT  - KONDISI LAHAN  - PETA WILAYAH	Sesuai  Sesuai  Sesuai	Didukung hasil analisis tanah dari BPTP Sumatera Utara  Telah disahkan oleh Bupati
F.	SEJARAH, TRADISI DAN PENGAKUAN DARI MASYARAKAT MENGENAI PEMAKAIAN NAMA DAERAH (INDIKASI-GEOGRAFIS) UNTUK MENANDAI BARANG YANG DIHASILKAN	- SEJARAH DAN TRADISI  - PENGAKUAN PASAR/KONSUMEN TERHADAP MUTU	Sesuai  Sesuai	Kopi Arabika Mandailing sudah dikenal sejak pertengahan abad ke-19 (jaman penjajahan Belanda)
G.	1. PROSES PRODUKSI (SAMPAI BERAS SIAP KOMSUMSI)	- LAHAN & PERSIAPAN LAHAN	Sesuai	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PEMILIHAN BIBIT (VARIETAS)</li> <li>- PENANAMAN</li> <li>- PEMUPUKAN</li> <li>- PENGENDALIAN OPT</li> <li>- PEMANENAN</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Bibit bantuan Dinas Perkebunan dan Kehutanan bersertifikat (varietas Sigarar utang)</p> <p>Menggunakan kompos, sebagian sudah menggunakan pupuk kimia</p> <p>Serangan OPT masih sangat rendah</p> <p>Telah dilaksanakan petik merah dengan baik</p>
	2. PROSES PEMANENAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ADA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</li> <li>- CARA PEMANENAN</li> <li>- PROSES</li> <li>- PENJEMURAN</li> <li>- PROSES PENYIMPANAN</li> <li>- PROSES PENGILINGAN</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Ke depan akan diarahkan ke proses basah giling basah (semi wash)</p> <p>Sebagian menggunakan para-para</p> <p>Kopi yang disimpan di lokasi produksi sangat sedikit karena penjualan lancar</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- PENGEMASAN	Sesuai	Pengemasan hasil pengolahan produk hilir masih tahan awal
H	URAIAN MENGENAI METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJI KUALITAS BARANG YANG DIHASILKAN	- UJI CITA RASA  - FISIK	Sesuai  Sesuai	Untuk keperluan pendaftaran IG dilaksanakan di Puslitkoka (Jember), beberapa orang sudah dilatih uji citarasa di Jakarta (Caswell)
I.	LABEL YANG DIGUNAKAN	KOPI ARABIKA SUMATERA MANDAILING  LOGO	Sesuai  Sesuai	  Menampilkan unsur-unsur lokal
J.	REKOMENDASI DARI INSTANSI YANG BERWENANG MENGENAI BATAS DAERAH ATAU PETA WILAYAH YANG DICAKUP DALAM IG	REKOMENDASI TANGGAL : 03 Nopember 2015	Sesuai	Ditandatangani oleh Bupati

TIM AHLI INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Dr. Ir. SURIP MAWARDI, SU	1. 
2.	Ir. TRI RENI BUDIHARTI	2. 

SUBDIT INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	SAKY SEPTIONO, SH., MH	1. 

*Istilah SESUAI/TIDAK SESUAI digunakan pada audit internal maupun eksternal dokumen sistim mutu berdasarkan ISO. , dimana pemeriksa independen melakukan audit dan pencantuman hasil (khususnya KETIDAKSESUAIAN) harus jelas bukti dan acuannya. Dan karena IG sangat erat hubungannya dengan ciri produk (kualitas dan reputasi) dan faktor alam (lingkungan dan masyarakat produsennya) yang sangat mungkin berubah, perlu ada jaminan untuk konsumen secara luas (khususnya international market) bahwa karakteristik dan mutu/kualitas produk IG tersebut dapat dipertahankan.*



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN  
INDIKASI-GEOGRAFIS**

Nama Pemohon : MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI MANDAILING (MPIG-KM)  
 Alamat <sup>1)</sup> : Jl. Willem Iskandar, Dalam Lidang Panyabungan Mandailing Natal – Sumatera Utara  
 Telepon /fax : (0636) 326067

**DIISI OLEH PETUGAS:**

Tanggal Pengajuan : 13 NOV 2015  
 Tanggal Penerimaan : 30 DEC 2015  
 Nomor Agenda : 16002015000011

**MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS**

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik : ---  
 Alamat Perwakilan Diplomatik : ---  
 Nama Konsultan HKI : ---  
 Alamat : ---  
 Nomor Konsultan HKI : ---

**NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : KOPI ARABIKA SUMATERA MANDAILING**

**JENIS BARANG/PRODUK :** Kopi Kulit Tanduk (kopi gabah), Kopi Beras (green bean), Kopi Sangrai (Roasted), Kopi Bubuk

**Bersama ini kami lampirkan <sup>2)</sup> :**

- a. Buku Persyaratan
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- c. Nama masyarakat/ lembaga yang diwakili
- d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- e. Bukti pembayaran
- f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri


Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan Pemohon / Kuasa<sup>3)</sup>  
  
**Ir. ZUBEIR LUBIS**  
 Ketua



**Label Indikasi-geografis<sup>3)</sup>**



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak  
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya : Gubernur, .....
3. Sepuluh buah label Indikasi-Geografis berukuran minimal 5 x 5 cm dan maksimal 9x9 cm

Form No. : 001/IG/HKI/2007